77. Pelayanan Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Persetujuan Pengeluaran Barang Dari Kawasan Bebas Untuk Tujuan Tertentu Dalam Jangka Waktu Tertentu Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No.	Komponen	Uraian			
1	Persyaratan	1.	Barang yang diajukan untuk mendapatkan		
	Pelayanan	pembatalan Surat Keputusan Persetujuan			
		Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas			
		untuk Tujuan Tertentu dalam Jangka Waktu			
			Tertentu ke Tempat Lain Dalam Daerah		
			Pabean belum keluar dari Kawasan Bebas		
			tersebut yang disertakan juga dengan Surat		
		Pernyataan;			
		2.	2. Surat Permohonan berisi alasan/ kronolog		
			permohonan pembatalan;		
		3.	3. Surat Keputusan Persetujuan Pengeluaran		
			Barang dari Kawasan Bebas untuk Tujuan		
			Tertentu dalam Jangka Waktu Tertentu ke		
			Tempat Lain Dalam Daerah Pabean;		
		4.	Kontrak Kerja/ Perjanjian Kerjasama;		
		5.	Invoice dan Packing List;		
		6.	Legalitas Perusahaan (Izin Usaha BP, NIB, dll);		
		7.	Foto barang.		

2	Sistem,	1. Pemohon mengajukan permohonan	
4	Mekanisme Dan	 Pejabat Bea dan Cukai menerima permohonan 	
	Prosedur	dan dokumen pelengkap:	
	11000441	a. dalam hal disampaikan melalui loket	
		penerimaan dokumen, Pejabat Bea dan	
		Cukai meneliti kelengkapan;	
		b. dalam hal disampaikan melalui SKP,	
		Pejabat Bea dan Cukai mengecek status	
		pengajuan dokumen pada SKP dan	
		meneliti kelengkapan;	
		c. dalam hal disampaikan melalui email,	
		pesan elektronik dan sejenisnya, Pejabat	
		Bea dan Cukai meneliti kelengkapan;	
		3. Berdasarkan hasil penelitian kelengkapan	
		dokumen, Pejabat Bea dan Cukai	
		a. dalam hal lengkap, memberikan tanda	
		terima kepada pemohon.	
		b. dalam hal tidak lengkap, mengembalikan	
		kepada pemohon dengan catatan	
		kekurangan dokumen persyaratan.	
		4. Atas surat permohonan yang telah	
		sesuai/lengkap, dilakukan Penelitian Status	
		Surat Tanda Terima Jaminan (STTJ) dan pengecekan keberadaan barang sesuai	
		Prosedur Penelitian dan Prosedur Pengecekan	
		Keberadaan Barang.	
		5. Berdasarkan hasil penelitian dan dokumen	
		pendukung, Pejabat Bea dan Cukai	
		a. dalam hal hasil penelitian sesuai kriteria	
		pembatalan, menyampaikan Surat	
		Persetujuan Pembatalan Pengeluaran	
		Barang, kemudian menyampaikan kepada	
		pemohon.	
		b. dalam hal hasil penelitian tidak sesuai	
		kriteria pembatalan, menyampaikan Surat	
		Penolakan Pembatalan Pengeluaran	
		Barang, kemudian menyampaikan kepada	
2	Ionalia Wal-ta	pemohon.	
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian layanan ini yaitu 1. paling lama 3 (tiga) hari kerja dalam hal tidak	
	1 city cicsatati	dilaksanakan pengecekan keberadaan barang;	
		atau	
		2. paling lama 5 (lima) hari kerja dalam hal	
		dilaksanakan pengecekan keberadaan barang,	
		sejak Kepala Kantor menerima permohonan	
		secara lengkap dan benar, sampai dengan	
		Kepala Kantor menandatangani Surat	
		Persetujuan/Penolakan Pembatalan	
		Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas	
		untuk Tujuan Tertentu dalam Jangka Waktu	
		Tertentu ke Tempat Lain Dalam Daerah	
4	D: //	Pabean.	
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya.	

5	Produk Pelayanan	Surat Persetujuan / Penolakan Pembatalan				
		Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas untuk				
		Tujuan Tertentu dalam Jangka Waktu Tertentu ke				
		Tempat Lain Dalam Daerah Pabean.				
6	Penanganan	1. Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat				
	Pengaduan, Saran	disampaikan secara on line melalui Sistem				
	dan Masukan	Pengaduan Masyarakat (SIPUMA)				
		di <i>http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html</i>				
		atau ke email				
		pengaduan.beacukai@customs.go.id.2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via				
		saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea				
		Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan				
		Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal				
		Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad				
		Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur				
		Jakarta – 13230.				
		3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan				
		masukan langsung melalui Unit Kepatuhan				
		Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran				
		pengaduan masing-masing unit kerja.				

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

No.	Komponen		Keterangan		
1	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-		
			Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang		
			Kepabeanan.		
		2.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia		
			Nomor 41 Tahun 2021 Tentang		
			Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas		
			Dan Pelabuhan Bebas.		
		3.	Peraturan Menteri Keuangan Republik		
			Indonesia Nomor 34/PMK.04/2021 Tentang		
			Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan		
			Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai		
			Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuh		
			Bebas.		
		4.	8 1		
			Indonesia Nomor 42/PMK.04/2020 Tentang		
			Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan		
			Nomor 48/PMK.04/2012 Tentang		
			Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka		
			Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan		
			Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai		
			Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan		
		_	Bebas.		
		5.	Peraturan Menteri Keuangan Republik		
			Indonesia Nomor 106/PMK.04/2019 Tentang		
			Perubahan Atas Peraturan Menteri Keungan		
			Nomor 178/PMK.04/2017 Tentang Impor Sementara.		
			Sementara.		

2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	 Sarana-prasarana atau fasilitas yang mendukung proses pelayanan berjalan sesuai standar, antara lain: loket pelayanan, meja, kursi, lemari, komputer, printer, alat komunikasi, mesin fax, mesin foto kopi dll. Sarana-prasarana Teknologi Informasi terkait pelayanan yang ada seperti CEISA ataupun aplikasi mandiri lainnya. Sarana/prasarana bagi pelanggan pengguna jasa layanan seperti ruang tunggu pelayanan,
		toilet umum, halaman parkir dll.
3	Kompetensi Pelaksana	 Pangkat/ Golongan Minimal II.a. Memiliki pengetahuan terkait Pelayanan Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Persetujuan Pengeluaran Barang Dari Kawasan Bebas Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Untuk Tujuan Tertentu Dalam Waktu Tertentu. Memiliki kemampuan teknis terkait Kepabeanan dan Cukai. Menguasai aplikasi CEISA. Memiliki sikap profesional, integritas, ketekunan, kecermatan, dan tanggung jawab.
4	Pengawasan Internal	 Dilakukan pengawasan melekat secara berjenjang mulai dari atasan langsung hingga Pimpinan Unit Kerja terkait. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah, pengawasan oleh unit Kepatuhan Internal, dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan Dilakukan secara berkelanjutan.
5	Jumlah Pelaksana	Maksimal 6 (enam) orang pejabat/pegawai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC)/Kantor Wilayah Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC).
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan aturan, SOP, dan Norma Waktu yang ditetapkan.
7	Jaminan Keamanan Dan keselamatan Pelayanan	Pelayanan akan diberikan semaksimal mungkin kepada pihak yang meminta pelayanan sepanjang memenuhi persyaratan.
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	 Nilai Kinerja Pegawai. Survey Kepuasan Pelanggan. Sistem Pengaduan Masyarakat.